

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 6670.31/EXT-MUTU/IX/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : Kelompok Purbalingga
2. CV Serayu Jaya Mulya : Desa Serayu Larangan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah  
UD Bakri Sari Alba : Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-844
  - Masa Berlaku : 09 September 2024 – 08 September 2030
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 19 – 23 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **KELOMPOK PURBALINGGA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com).

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 09 September 2024



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 365.3/SKEP-MUTU/IX/2024**

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA KELOMPOK PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KELOMPOK PURBALINGGA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KELOMPOK PURBALINGGA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-844, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 09 September 2024 sampai dengan 08 September 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK PURBALINGGA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 09 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Lilik Dirgantara
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	Kelompok Purbalingga			
b. Alamat Kantor	:	Desa Serayu Larangan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.			
c. Jenis Izin Usaha	:	<b>Nama Anggota</b>	<b>Izin Usaha</b>		
		CV. Serayu Jaya Mulya	PBPHH		
		UD. Bakri Sari Alba			
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<b>Nama Anggota</b>	<b>NIB</b>	<b>Tgl. Terbit</b>	
		CV. Serayu Jaya Mulya	0220002320623	02.03.2020	
		UD. Bakri Sari Alba	22082200034444	22.08.2022	
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<b>Nama Anggota</b>	<b>Produk</b>	<b>Satuan</b>	<b>Kapasitas</b>
		CV. Serayu Jaya Mulya	Kayu Lapis	M3/th	1.900
		UD. Bakri Sari Alba	Kayu Gergajian	M3/th	1.900
f. Lokasi Pabrik	:	<b>Nama Anggota</b>	<b>Alamat</b>		
		CV. Serayu Jaya Mulya	Desa serayu Larangan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah		

		UD. Bakri Sari Alba	Desa Bumisari, Kecamatan bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.
g. Pengurus Kelompok	:	Ketua : Sugeng Mardianto Sekretaris : Kamso	
h. Nama MR Auditee	:	Sugeng Mardianto	

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Aug-24</b>	<b>Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a></b>
Pertemuan Pembukaan	Purbalingga,  19/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Purbalingga</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/08/2024 s/d 23/08/2024	
Pertemuan Penutupan	Purbalingga, 23/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Purbalingga</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Depok, 09/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Purbalingga <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																														
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>																																
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>																																
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>a. Nama perusahaan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Anggota</th> <th>NIB</th> <th>Tgl. Terbit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CV. Serayu Jaya Mulya</td> <td>0220002320623</td> <td>02.03.2020</td> </tr> <tr> <td>UD. Bakri Sari Alba</td> <td>22082200034444</td> <td>22.08.2022</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Alamat kantor :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Anggota</th> <th>Alamat Kantor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CV. Serayu Jaya Mulya</td> <td>Desa serayu Larangan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>UD. Bakri Sari Alba</td> <td>Desa Bumisari, Kecamatan bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Anggota</th> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CV. Serayu Jaya Mulya</td> <td>16211</td> <td>Industri Kayu Lapis</td> </tr> <tr> <td>UD. Bakri Sari Alba</td> <td>16101</td> <td>Industri Penggergajian Kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Anggota</th> <th>Lokasi Usaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CV. Serayu Jaya Mulya</td> <td>Desa serayu Larangan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>UD. Bakri Sari Alba</td> <td>Desa Bumisari, Kecamatan bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.</td> </tr> </tbody> </table> <p>f. Jenis API (jika importir) : -            Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	Nama Anggota	NIB	Tgl. Terbit	CV. Serayu Jaya Mulya	0220002320623	02.03.2020	UD. Bakri Sari Alba	22082200034444	22.08.2022	Nama Anggota	Alamat Kantor	CV. Serayu Jaya Mulya	Desa serayu Larangan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah	UD. Bakri Sari Alba	Desa Bumisari, Kecamatan bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.	Nama Anggota	KBLI	Nama KBLI	CV. Serayu Jaya Mulya	16211	Industri Kayu Lapis	UD. Bakri Sari Alba	16101	Industri Penggergajian Kayu	Nama Anggota	Lokasi Usaha	CV. Serayu Jaya Mulya	Desa serayu Larangan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah	UD. Bakri Sari Alba	Desa Bumisari, Kecamatan bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.
Nama Anggota	NIB	Tgl. Terbit																														
CV. Serayu Jaya Mulya	0220002320623	02.03.2020																														
UD. Bakri Sari Alba	22082200034444	22.08.2022																														
Nama Anggota	Alamat Kantor																															
CV. Serayu Jaya Mulya	Desa serayu Larangan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah																															
UD. Bakri Sari Alba	Desa Bumisari, Kecamatan bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.																															
Nama Anggota	KBLI	Nama KBLI																														
CV. Serayu Jaya Mulya	16211	Industri Kayu Lapis																														
UD. Bakri Sari Alba	16101	Industri Penggergajian Kayu																														
Nama Anggota	Lokasi Usaha																															
CV. Serayu Jaya Mulya	Desa serayu Larangan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah																															
UD. Bakri Sari Alba	Desa Bumisari, Kecamatan bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.																															
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB Kelompok Purbalingga telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Anggota</th> <th>NIB</th> <th>Tgl. Terbit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CV. Serayu Jaya Mulya</td> <td>0220002320623</td> <td>02.03.2020</td> </tr> <tr> <td>UD. Bakri Sari Alba</td> <td>22082200034444</td> <td>22.08.2022</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nomor KBLI :</p>	Nama Anggota	NIB	Tgl. Terbit	CV. Serayu Jaya Mulya	0220002320623	02.03.2020	UD. Bakri Sari Alba	22082200034444	22.08.2022																					
Nama Anggota	NIB	Tgl. Terbit																														
CV. Serayu Jaya Mulya	0220002320623	02.03.2020																														
UD. Bakri Sari Alba	22082200034444	22.08.2022																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																	
		Nama Anggota	KBLI	Nama KBLI															
		CV. Serayu Jaya Mulya	16211	Industri Kayu Lapis															
		UD. Bakri Sari Alba	16101	Industri Penggergajian Kayu															
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>CV. Serayu Jaya Mulya</th> <th>UD. Bakri Sari Alba</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nomor</td> <td>72.913.162.3-529.000</td> <td>05.595.479.6-529.00</td> </tr> <tr> <td>Nama</td> <td>CV. Serayu Jaya Mulya</td> <td>Kamso</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>Desa serayu Larangan, Mrebet, Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah</td> <td>Desa Beji, Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>Tgl. Terdaftar</td> <td>06 Mei 2015</td> <td>17 Agustus 2024</td> </tr> </tbody> </table> NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.			Uraian	CV. Serayu Jaya Mulya	UD. Bakri Sari Alba	Nomor	72.913.162.3-529.000	05.595.479.6-529.00	Nama	CV. Serayu Jaya Mulya	Kamso	Alamat	Desa serayu Larangan, Mrebet, Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah	Desa Beji, Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah	Tgl. Terdaftar	06 Mei 2015	17 Agustus 2024
Uraian	CV. Serayu Jaya Mulya	UD. Bakri Sari Alba																	
Nomor	72.913.162.3-529.000	05.595.479.6-529.00																	
Nama	CV. Serayu Jaya Mulya	Kamso																	
Alamat	Desa serayu Larangan, Mrebet, Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah	Desa Beji, Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah																	
Tgl. Terdaftar	06 Mei 2015	17 Agustus 2024																	
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Terdapat dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha 0220002320623 (CV. Serayu Jaya Mulya) dan 22082200034444 (UD. Bakri Sari Alba).																	
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai dengan dokumen SPPL yang telah dibuatnya, CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain penanganan limbah padat, limbah cair dan kesehatan lingkungan																	
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	1. Terdapat bukti penyampaian NIB, SPPL, dan surat pernyataan yang berisi jenis Pengolahan Hasil Hutan, Mesin Utama Produksi, dan kapasitas produksi kepada Dinas yang membidangi kehutanan 2. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan Surat Pernyataan Pengolahan Hasil Hutan. 3. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (sesuai dengan NIB) 4. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan NIB																	
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba telah menyampaikan RKOPHH secara manual sampai dengan bulan Juli 2024 ke CDK Wilayah VI Purbalingga																	
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>																			
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>																			
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Anggota Kelompok Purbalingga, tidak memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) baik di dalam NIB maupun dokumen lainnya																	
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>																			
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>																			
Verifier Dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Terdapat dokumen pembentukan Kelompok Purbalingga oleh UD. Bakri Sari Alba dan CV. Serayu Jaya Mulya yang dibuat di atas																	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)		materai, tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah dilegalisir oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam periode audit Mei 2024 s.d Juli 2024, masing-masing anggota Kelompok Purbalingga telah menerima bahan baku kayu bulat jenis Alba yang berasal dari hutan hak
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Proses penerimaan bahan baku kayu bulat di CV. Serayu Jaya Mulya dan Mandiri Barokah dimulai dari pengecekan kelengkapan dokumen angkutan (SAKR, Foto Copy KTP penerbit SAKR dan foto copy SPPT/bukti kepemilikan). Setelah dokumen yang menyertai bahan baku lengkap, maka oleh GANIS PKB dilakukan pengukuran dan pengecekan fisik. Hasil dari pengecekan dan pengukuran bahan baku yang akan masuk tersebut, akan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Log.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Mei 2024 s.d Juli 2024, ke dua anggota Kelompok Purbalingga telah menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan hak yang disertai dokumen angkutan berupa SAKR.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei s.d Juli 2024, anggota Kelompok Purbalingga hanya menerima dan mengolah bahan baku kayu jenis Alba/Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ); dimana jenis kayu tersebut bukan merupakan jenis kayu yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei s.d Juli 2024, anggota Kelompok Purbalingga tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu yang berasal dari bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei s.d Juli 2024, anggota Kelompok Purbalingga tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kelompok Purbalingga dapat diketahui bahwa penerimaan bahan baku pada periode Mei 2024 – Juli 2024 berupa kayu bulat dari pemasok pemilik lahan.</li> <li>Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan</li> </ol>
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak melakukan impor produk kehutanan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan selama periode audit, tidak melakukan impor produk kehutanan.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba mengolah kayu bulat menjadi produk akhir kayu gergajian. Setiap kedatangan kayu akan dibuatkan form penerimaan kayu bulat. Sistem ketelusuran kayu pada proses produksi di CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba adalah menggunakan nomor register/dokumen dan supplier. Nomor register/dokumen tersebut mengikuti pergerakan kayu pada proses di band saw, dan dapat diketahui asal usulnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba merupakan industri primer yang mengolah kayu bulat menjadi produk akhir kayu gergajian. Dari hasil verifikasi terhadap laporan produksi, kegiatan produksi yang dilakukan oleh CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba telah sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee.</li> <li>Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.</li> </ol>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2024 s.d Juli 2024, CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba adalah pemegang PBPHH yang berkewajiban untuk menyusun laporan mutasi kayu. CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) untuk periode Mei 2024 s.d. Juli 2024.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	selama periode Mei 2024 s.d. Juli 2024, CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	selama periode Mei 2024 s.d. Juli 2024, CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	selama periode Mei 2024 s.d. Juli 2024, CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	selama periode Mei 2024 s.d. Juli 2024, CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	selama periode Mei 2024 s.d. Juli 2024, CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode audit Mei 2024 s.d Juli 2024, CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba telah melakukan perdagangan hasil produksi berupa kayu gergajian dengan tujuan domestik. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Dalam periode audit, CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak pernah melakukan penjualan produk yang diekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Dalam periode audit, CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak pernah melakukan penjualan produk yang diekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam periode audit, CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak pernah melakukan penjualan produk yang diekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dalam periode audit, CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak pernah melakukan penjualan produk yang diekspor
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit, CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tidak pernah melakukan penjualan produk yang diekspor
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba sedang dalam proses sertifikasi sehingga belum memiliki tanda SVLK.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	UD. Bakri Sari Alba memiliki karyawan berjumlah 9 (Sembilan) orang, dengan demikian tidak diwajibkan untuk membuat dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) dan disahkan pada instansi terkait. Sedangkan untuk CV. Serayu Jaya Mulya telah mempunyai Peraturan Perusahaan yang masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasar daftar karyawan CV. Serayu Jaya Mulya dan UD. Bakri Sari Alba tertanggal 31 juli 2024, diketahui bahwa tidak ditemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur (< 18 tahun) pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan Dilengkapi data terpilah gender pegawai
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Purbalingga memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>25 (dua puluh lima)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>25 (dua puluh lima)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian Kelompok Purbalingga dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan